



**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN HAKIM INDONESIA
HASIL MUNAS XX
BANDUNG, 15-17 NOVEMBER 2022**

ANGGARAN DASAR

Pembukaan

Bahwa badan peradilan yang agung, mandiri, tidak berpihak, dan mampu menegakkan hukum berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan salah satu pilar mutlak bagi Negara Republik Indonesia dalam mewujudkan tujuan nasional dan cita-cita proklamasi berdasarkan Pancasila.

Bahwa Hakim Indonesia sebagai pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman wajib secara aktif ikut serta dalam membentuk Hakim Indonesia yang bertakwa, memelihara dan membina kesatuan dan persatuan Hakim Indonesia, meningkatkan kedudukan fungsional Hakim Indonesia, dan ikut serta menjunjung citra, wibawa, dan harkat martabat Hakim Indonesia, serta menjunjung tinggi prinsip peradilan yang bebas mandiri tanpa membedakan orang.

Bahwa Ikatan Hakim Indonesia merupakan satu-satunya organisasi profesi bagi Hakim Indonesia yang berada di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dengan berpedoman pada Tri Prasetya Hakim Indonesia.

Bahwa atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, serta dalam rangka mewujudkan Hakim Indonesia yang luhur dan bermartabat, dalam rangka menjaga hak-hak konstitusional dan kemandirian Hakim Indonesia, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, meningkatkan pengetahuan dan teknis yudisial Hakim Indonesia serta untuk menjalankan kode etik dan pedoman perilaku hakim, maka disusunlah kembali Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Hakim Indonesia, sebagai berikut:

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN JANGKA WAKTU

Pasal 1

1. Organisasi ini bernama Ikatan Hakim Indonesia disingkat IKAHI.

2. IKAHI adalah satu-satunya organisasi profesi hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya.

Pasal 1A

Pengurus Pusat IKAHI bertempat kedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

IKAHI didirikan sejak tanggal 20 Maret 1953 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB II

ASAS DAN LANDASAN

Pasal 3

IKAHI berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN, KEGIATAN DAN SIFAT

Pasal 4

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan didirikannya IKAHI adalah:

- a. membentuk, mewadahi dan membina hakim yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. memelihara dan membina kesatuan dan persatuan serta memperkokoh kesetiakawanan para anggotanya dengan memupuk solidaritas jiwa korps yang merasa memiliki, ikut bertanggung jawab dan berani mawas diri serta menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi anggota.
- c. meningkatkan kedudukan fungsional ideal dan materiel para hakim, yang selaras dengan tugasnya yang murni dan luhur sebagai pejabat negara, penegak hukum, kebenaran dan keadilan serta memberi perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila.

- d. menjunjung tinggi citra, wibawa, harkat, martabat hakim dan mempertebal rasa tanggung jawab dalam memberikan darmabaktinya kepada negara dan bangsa untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridai Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai organisasi profesi maka berupaya meningkatkan mutu kemampuan dan keterampilan para anggotanya, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi manusia kepada para pencari keadilan.
- e. mempertahankan prinsip peradilan yang bebas mandiri, peradilan tanpa membedakan orang, merupakan sendi negara hukum yang demokratis sesuai yang dikehendaki Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 5

Kegiatan

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana uraian Pasal 5 di atas, maka IKAHI melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. ikut membina kepribadian hakim Indonesia dalam meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk mewujudkan kepribadian hakim yang berbudi luhur.
- b. meningkatkan kontrol/mawas diri serta melakukan pembelaan terhadap anggota yang melaksanakan profesinya selaras dengan tugasnya yang mulia dan luhur.
- c. memperjuangkan dan mempertahankan prinsip peradilan yang merdeka, mandiri dan terlepas dari pengaruh manapun.
- d. menyelenggarakan rapat pertemuan, kegiatan ilmiah, dan penerbitan media massa.
- e. mengupayakan kesejahteraan lahiriah dan batiniah anggota IKAHI dan keluarganya.
- f. mendampingi pimpinan pengadilan di semua tingkat dalam upaya pembinaan hakim.
- g. menyelenggarakan hubungan kerjasama dengan organisasi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.

- h. mengajukan usulan dan saran kepada pemerintah dan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Lembaga Tinggi Negara lainnya berkenaan dengan hukum dan profesi hakim.
- i. menyelenggarakan kegiatan lainnya yang mengacu pada tujuan organisasi.

Pasal 5A

Sifat

IKAHI adalah organisasi nirlaba yang bersifat independen, yang dijiwai oleh Tri Prasetya Hakim Indonesia.

BAB IV

LAMBANG, BENDERA, MARS dan HYMNE

Pasal 5B

1. Sebagai sebuah organisasi profesi yang beridentitas, IKAHI memiliki lambang, bendera, mars, dan hymne.
2. Lambang IKAHI selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, sedang bendera, hymne, dan mars lebih lanjut akan diatur dalam Pedoman Tatalaksana IKAHI.

BAB V

P E R A N

Pasal 5C

Peranan

IKAHI berperan sebagai organisasi perjuangan dan advokasi bagi hakim Indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan dan independensi kekuasaan kehakiman.

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 6

1. Anggota IKAHI adalah:
 - a. Anggota Biasa;
 - b. Anggota Luar Biasa; dan
 - c. Anggota Kehormatan.

2. Persyaratan mengenai keanggotaan lebih lanjut akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IKAHI.

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6A

1. Struktur Kepemimpinan IKAHI Tingkat Pusat:
 - a. Terdiri dari Pelindung, Penasihat, Pengawas dan Pengurus Pusat yang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab sesuai tugasnya;
 - b. Pelindung IKAHI terdiri dari Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
 - c. Penasihat IKAHI terdiri dari para Ketua Muda Mahkamah Agung RI yang tidak menjabat sebagai Pengurus Pusat;
 - d. Pengawas adalah badan yang mengawasi jalannya organisasi, yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan tiga orang anggota;
 - e. Pengurus Pusat adalah salah satu unsur pimpinan organisasi di tingkat pusat, yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan eksekutif organisasi.
2. Struktur Kepemimpinan IKAHI Tingkat Daerah dan Daerah Khusus Mahkamah Agung terdiri dari Pembina dan Pengurus Daerah.
3. Struktur Kepemimpinan IKAHI Tingkat Cabang terdiri dari Pembina dan Pengurus Cabang.

Pasal 6B

Kekuasaan

Kekuasaan tertinggi organisasi IKAHI berada pada Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, dan Musyawarah Cabang, sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 6C

Badan Kelengkapan

Badan kelengkapan organisasi IKAHI terdiri dari sebuah kesekretariatan dan badan-badan yang disusun dan dibentuk oleh Pengurus Pusat IKAHI.

BAB VIII
PERBENDAHARAAN

Pasal 6D

Harta benda IKAHI diperoleh dari:

- a. Uang pangkal;
- b. Iuran Anggota;
- c. Pengumpulan dana abadi; dan
- d. Sumbangan anggota dan usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
ATURAN TAMBAHAN DAN PENGESAHAN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini dimuat dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan-peraturan/ketentuan ketentuan lain sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar.

Pasal 10

Pengesahan Anggaran Dasar ditetapkan pada Musyawarah Nasional.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1

1. Anggota Biasa adalah setiap hakim pada Mahkamah Agung dan badan peradilan empat lingkungan peradilan yang terdiri dari:
 - a. Hakim Agung Republik Indonesia;
 - b. Hakim pada Peradilan Umum;
 - c. Hakim pada Peradilan Agama;
 - d. Hakim pada Peradilan Militer;
 - e. Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara;
 - f. Hakim Ad hoc;
 - g. Hakim pada Pengadilan Pajak; dan
 - h. Hakim yang bertugas pada institusi lain.
2. Anggota Luar Biasa terdiri dari hakim tersebut dalam ayat 1 di atas, yang telah diberhentikan dengan hormat dari jabatan hakim dan yang diangkat oleh Pengurus Pusat IKAHI karena jasa-jasa pada IKAHI.
3. Anggota Kehormatan terdiri dari anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) di atas yang diangkat oleh Pengurus Pusat IKAHI karena jasa-jasa yang luar biasa pada IKAHI.
4. Permintaan untuk menjadi anggota luar biasa diajukan secara tertulis kepada pengurus cabang yang diteruskan kepada pengurus daerah dengan memuat pertimbangan-pertimbangan yang diajukan oleh pengurus cabang;
5. Dalam hal penerimaan atau penolakannya dilakukan oleh pengurus daerah dan harus segera diberitahukan kepada yang bersangkutan;

6. Atas usul pengurus cabang, daerah, atau pengurus pusat seseorang dapat diterima menjadi anggota kehormatan, berdasarkan putusan Musyawarah Nasional;
7. Dalam hal penerimaan atau penolakannya oleh pengurus pusat segeradiberitahukan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada daerah, cabang yang mengusulkannya.

Pasal 1A

Hak dan Kewajiban Anggota

1. Hak Anggota Biasa adalah:
 - a. mengikuti semua kegiatan organisasi;
 - b. memiliki hak berbicara, hak berpendapat dan hak memberikan suara dalam rapat anggota;
 - c. berhak memilih dan dipilih;
 - d. berhak mendapatkan advokasi dari organisasi dalam hal menghadapi pemeriksaan Kode Etik dan PPH sejak pemeriksaan sampai di sidang Majelis Kehormatan Hakim.
2. Hak Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan adalah:
 - a. mengikuti semua kegiatan organisasi;
 - b. memiliki hak berbicara, hak berpendapat, dan hak memberi nasihat;
3. Kewajiban Anggota IKAHI adalah:
 - a. mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi serta peraturan yang dikeluarkan oleh organisasi dan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. atas koordinasi dari pengurus, membantu menjalankan tugas-tugas organisasi;
 - c. menghadiri undangan rapat anggota (Munas, Musda, Muscab);
 - d. menjunjung tinggi, menjaga, mempertahankan kehormatan, asas dan tujuan organisasi;
 - e. turut aktif mengambil bagian menurut kemampuannya dalam kegiatan organisasi;

- f. meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya untuk menunjang terlaksananya tujuan organisasi;
- g. membayar uang pangkal dan iuran anggota;

Pasal 1B

Wewenang Anggota

Anggota IKAHI berwenang mengajukan usulan untuk:

- a. merubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi;
- b. mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus dan Pengawas;
- c. mengangkat anggota baru;
- d. menetapkan kebijakan umum organisasi IKAHI berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi;
- e. mengesahkan Program Kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan organisasi yang disiapkan oleh Pengurus;
- f. mengesahkan Laporan Tahunan organisasi;
- g. menyetujui penggabungan dan pembubaran organisasi IKAHI.

Pasal 2

Berakhirnya Keanggotaan

Keanggotaan berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
- c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri
- d. berada di bawah pengampuan (kuratele);
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota;
- f. telah berakhir masa jabatannya sebagai Hakim;
- g. diberhentikan dengan hormat maupun tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai hakim;

Pasal 3

- 1. Anggota biasa atau luar biasa dapat diberhentikan sementara oleh Pengurus Cabang, apabila Pengurus Cabang, Pengurus

Daerah, Pengurus Pusat berpendapat bahwa anggota yang bersangkutan itu:

- a. melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan dan kehormatan IKAHI;
 - b. melanggar ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - c. tidak mengakui keputusan-keputusan atau petunjuk-petunjuk dari Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat.
2. Keputusan pemberhentian sementara oleh Pengurus Cabang tersebut pada ayat 1 dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu sesudah keputusan pemberhentian diambil, maka surat keputusan pemberhentian tersebut harus disampaikan kepada Pengurus Pusat dengan tembusannya disampaikan kepada Pengurus Daerah yang bersangkutan.
 3. Pengurus Pusat dapat mengesahkan atau membatalkan keputusan pemberhentian sementara oleh Pengurus Cabang.
 4. Keputusan pemberhentian sementara dan Pengurus Cabang, berlaku apabila sudah mendapat pengesahan oleh Pengurus Pusat

Pasal 4

Pengurus Pusat baru berhak menjatuhkan keputusan pemberhentian pasti atau pembatalan keputusan cabang tentang pemberhentian sementara, apabila kepada anggota yang bersangkutan telah diberi kesempatan untuk membela diri dengan cara mengajukan surat keberatan kepada pengurus pusat dengan tembusan kepada pengurus cabang, pengurus daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

1. Anggota biasa mempunyai hak bicara dan hak suara dalam musyawarah cabang dan dapat dipilih untuk menduduki suatu jabatan dalam pengurus cabang

2. Anggota luar biasa dapat memberikan pendapatnya. Anggota kehormatan dapat memberikan nasihat.

Pasal 6

1. Anggota biasa dan luar biasa harus membayar uang pangkal satu kali selama menjadi anggota.
2. Anggota biasa wajib membayar iuran bulanan.
3. Besarnya uang pangkal dan iuran bulanan anggota ditetapkan oleh Pengurus Pusat IKAHI.
4. Kewajiban penyetoran iuran bulanan anggota dari empat lingkungan peradilan pada pengurus daerah setempat.

BAB II

RAPAT ANGGOTA

Pasal 7

1. Rapat Anggota terdiri dari:
 - a. Rapat Anggota yang diselenggarakan dalam Musyawarah Nasional;
 - b. Rapat Anggota yang diselenggarakan dalam Musyawarah Daerah;
 - c. Rapat Anggota yang diselenggarakan dalam Musyawarah Cabang.
2. Rapat Anggota dipimpin oleh ketua. Jika ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara anggota organisasi yang hadir;
3. Semua keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam rapat;
4. Setiap anggota dalam rapat berhak menyatakan pendapat;

5. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuatkan risalah rapat yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh salah seorang anggota yang ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu;

BAB III

PESERTA RAPAT ANGGOTA

Pasal 8

Untuk dapat menghadiri Rapat Anggota tingkat daerah dan tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 di atas harus berstatus sebagai Anggota IKAHI dengan membawa mandat.

BAB IV

TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT ANGGOTA

Pasal 9

1. Rapat Anggota diselenggarakan di tempat kedudukan organisasi atau di tempat lain;
2. Panggilan Rapat Anggota dilakukan atas permintaan sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah anggota organisasi atau atas permintaan tertulis berdasarkan keputusan rapat dari pengawas atau keputusan rapat pengurus;
3. Panggilan Rapat Anggota harus dilakukan dengan surat tercatat, faximile, surat elektronik, undangan secara langsung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal-hal yang dibicarakan;
4. Dalam hal tidak dapat diselenggarakan Rapat Anggota karena kuorum tidak tercapai, maka harus dilakukan pemanggilan rapat kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak rapat pertama tersebut dengan tanpa memperhitungkan tanggal rapat;
5. Rapat anggota kedua diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rapat pertama.

BAB V

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA

Pasal 10

1. Rapat Pengurus adalah sah jika dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah anggota Pengurus;
2. Dalam hal kuorum rapat sebagaimana tersebut di atas tidak tercapai maka harus diadakan rapat kedua yang harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah rapat sebagaimana tersebut di atas tidak tercapai;
3. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Pengurus jikalau Ketua Pengurus tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara Pengurus yang hadir;
4. Semua keputusan Rapat Pengurus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju terbanyak dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat;
5. Setiap anggota Pengurus dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara;
6. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuatkan risalah rapat yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh salah seorang anggota organisasi yang ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu;
7. Penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah rapat dibuat oleh notaris.

BAB VI

MUSYAWARAH NASIONAL, MUSYAWARAH DAERAH, MUSYAWARAH CABANG

Pasal 11

1. Pengurus Pusat menentukan jumlah utusan dalam Musyawarah Nasional untuk tiap-tiap daerah dan cabang

didasarkan atas pertimbangan jumlah anggota sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang merepresentasikan 4 (empat) lingkungan peradilan.

2. Utusan daerah terdiri dari unsur penasihat, unsur pengurus daerah dan unsur pengurus cabang yang ditetapkan dalam rapat pengurus daerah.
3. Panggilan untuk mengikuti Musyawarah Nasional oleh Pengurus Pusat yang disampaikan kepada daerah sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum musyawarah nasional tersebut dilaksanakan dan dalam surat panggilan tersebut telah dimuat hal-hal yang akan dibicarakan.
4. Panggilan untuk mengikuti Musyawarah Nasional oleh Pengurus Pusat yang disampaikan kepada daerah sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum musyawarah nasional tersebut dilaksanakan dan dalam surat panggilan tersebut telah dimuat hal-hal yang akan dibicarakan.
5. Pimpinan Musyawarah Nasional dipilih oleh Musyawarah Nasional. Sementara Pimpinan Musyawarah Nasional belum terpilih, sidang dipimpin oleh Pengurus Pusat.
6. Setiap keputusan musyawarah nasional diambil atas dasar musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai dengan musyawarah maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak;

Pasal 12

1. Tata tertib persidangan dalam Musyawarah Nasional ditetapkan bersama oleh Pengurus Pusat dan para utusan daerah yang mengikuti Musyawarah Nasional tersebut;
2. Dalam rangka melaksanakan prinsip gotong royong maka setiap anggota biasa dikenakan membayar sumbangan wajib organisasi (SWO) khusus untuk Musyawarah Nasional yang besarnya Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan disetor ke PP IKAHI terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011.

Pasal 13

1. Musyawarah Daerah memilih Pengurus Daerah, sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang ketua, 2 (dua) orang sekretaris dan 1 (satu) orang bendahara serta komisi sesuai kebutuhan.
2. Tata Tertib Musyawarah Daerah dan Tata Cara Pemilihan Pengurus Daerah ditetapkan menurut ketentuan masing-masing daerah.

Pasal 14

1. Musyawarah Cabang memilih Pengurus Cabang, sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris serta 1 (satu) orang bendahara;
2. Tata Tertib Musyawarah Cabang dan Tata Cara Pemilihan Pengurus Cabang ditetapkan menurut ketentuan masing-masing cabang yang bersangkutan.

BAB VII

KEPENGURUSAN IKAHI

Pasal 15

1. Organisasi ini diurus dan dipimpin oleh Pengurus yang terdiri dari:
 - a. Pengurus Pusat;
 - b. Pengurus Daerah;
 - c. Pengurus Cabang;
2. Susunan Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua Umum;
 - b. Empat orang Ketua (I, II, III, IV);
 - c. Seorang Sekretaris Umum;
 - d. Dua orang Sekretaris (I, II);
 - e. Dua orang Bendahara (I, II);
 - f. Komisi-komisi sesuai kebutuhan;
3. Susunan Pengurus Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Ketua (I, II, III, IV);
 - b. Dua orang Sekretaris;

- c. Satu orang Bendahara;
 - d. Komisi-komisi sesuai kebutuhan;
4. Susunan Pengurus Cabang sekurang-sekurangnya terdiri dari:
- a. Sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Ketua (I, II, III, IV);
 - b. Satu orang Sekretaris;
 - c. Satu orang Bendahara;
 - d. Komisi-komisi sesuai kebutuhan;

BAB VIII

KEANGGOTAAN PENGURUS

Pasal 16

1. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Pengurus harus berstatus sebagai Anggota Biasa yang mempunyai rekam jejak kinerja yang baik, integritas, dan dedikasi serta dapat mewujudkan visi, misi dan nilai dasar yang dipilih dalam suatu Musyawarah Nasional. Persyaratan anggota Pengurus, diatur lebih lanjut di dalam anggaran rumah tangga;
2. Pengurus diangkat berdasarkan Rapat Anggota untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 1 (satu) kali.
3. Dalam periode tersebut di atas pada ayat 2, rapat anggota sewaktu-waktu dapat memberhentikan Pengurus yang sedang berjalan dengan ketentuan bahwa penggantian atau pemberhentian Pengurus jumlahnya tidak melebihi 3/4 dari jumlah anggota Pengurus;
4. Anggota pengurus yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diangkat kembali untuk maksimum 1 (satu) periode;
5. Dalam hal jabatan Pengurus Kosong, maka untuk penggantian antar waktu paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan harus diadakan Rapat Pengurus untuk mengisi kekosongan jabatan Pengurus tersebut dengan dihadiri Penasihat;

6. Selama belum terpilihnya Pengurus baru maka kepengurusan akan dilaksanakan oleh Ketua;
7. Pengurus berhak untuk mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan kepada Rapat Anggota secara tertulis mengenai maksud tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari tanggal pengunduran dirinya;
8. Keanggotan sebagai pengurus, baik pusat, wilayah, maupun daerah berakhir karena:
 - a. Masa jabatan berakhir;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Di bawah pengampuan;
 - d. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - e. Ditetapkan sebagai tersangka;
 - f. Diberhentikan dari jabatan berdasarkan keputusan Rapat Anggota;
 - g. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - h. Diberhentikan dengan hormat maupun tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai hakim;
 - i. Mutasi bagi pengurus daerah dan pengurus cabang;
9. Pemberhentian keanggotan Pengurus Pusat, Wilayah, dan Daerah hanya dapat dilakukan jika bersangkutan lalai dalam melakukan tanggungjawab, baik di dalam maupun di luar lingkungan IKAHI, yang merugikan organisasi baik materiel maupun imateriel;

BAB IX

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 17

1. Pengurus memiliki kewenangan untuk mengurus, mengatur dan memimpin segala kegiatan organisasi sehari-hari;
2. Pengurus mengusahakan terwujudnya maksud dan tujuan didirikannya organisasi dengan sebaik-baiknya, antara lain:
 - a. menyusun rencana kerja organisasi;

- b. melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan.
 - c. mengusulkan kegiatan baru sebagai terobosan bagi peningkatan kinerja organisasi;
 - d. menyusun Rencana Strategis dan Rencana Tahunan;
 - e. melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pencapaian Rencana Strategis dan Rencana Tahunan;
 - f. mengelola sumber daya;
 - g. mengupayakan pendanaan berkelanjutan;
 - h. menggalang kerja sama Dalam Negeri dan Luar Negeri;
 - i. mendampingi dan memberikan pembelaan terhadap anggota yang mengalami masalah hukum.
3. Ketua Umum atau salah seorang Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Umum bersama-sama dengan seorang Sekretaris mewakili organisasi di dalam dan di luar Pengadilan, baik mengenai pengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan untuk:
- a. meminjam atau meminjamkan uang organisasi IKAHI;
 - b. membeli, menjual dengan cara lain, mendapatkan atau melepaskan hak atas benda-benda tidak bergerak termasuk kekayaan intelektual milik organisasi;
 - c. menjaminkan barang milik organisasi;
 - d. mengikat organisasi sebagai penjamin/penanggung; harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengawas;
4. Sekretaris bertugas mengelola administrasi organisasi;
5. Bendahara bertugas mengelola keuangan organisasi.

Pasal 18

Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, dan Pengurus Cabang IKAHI membentuk Tim Advokasi untuk melakukan pembelaan terhadap anggota yang mengalami masalah hukum.

BAB X

TANGGUNG JAWAB PENGURUS

Pasal 19

Pengurus bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.

BAB XI
RAPAT KEPENGURUSAN

Pasal 20

1. Rapat Kepengurusan diselenggarakan untuk membahas permasalahan organisasi, rencana kerja, dan laporan pelaksanaan kegiatan organisasi pada setiap tingkatan;
2. Rapat Kepengurusan diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan dihadiri oleh anggota Pengurus pada setiap tingkatan;
3. Rapat Kepengurusan dapat diadakan setiap waktu atas usul Pengurus atau 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah anggota Pengurus Pusat.

BAB XII
TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT PENGURUS

Pasal 21

1. Setiap Rapat Pengurus yang diselenggarakan oleh organisasi diselenggarakan di tempat kedudukan organisasi atau tempat lain;
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Ketua Pengurus;
3. Panggilan Rapat Pengurus harus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung dan atau melalui media (surat tercatat, surat elektronik, faximille, undangan) dengan mendapat tanda terima dan/atau konfirmasi secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Pengurus diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal pelaksanaan Rapat Pengurus;
4. Panggilan Rapat Pengurus tersebut harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat;
5. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua, dan jika ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara anggota Pengurus yang hadir.

6. Pengurus dapat mengundang Pengawas dalam Rapat Pengurus;
7. Panggilan sebagaimana yang dimaksud di atas harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal pelaksanaan Rapat;
8. Dalam hal rapat pertama tidak dapat diselenggarakan karena satu dan lain hal maka Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak rapat pertama.

BAB XIII

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RAPAT PENGURUS

Pasal 22

1. Rapat Pengurus adalah sah jika dihadiri oleh sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah anggota Pengurus;
2. Dalam hal kuorum rapat sebagaimana tersebut di atas tidak tercapai maka harus diadakan rapat kedua yang harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah rapat sebagaimana tersebut di atas tidak tercapai;
3. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Pengurus jikalau Ketua Pengurus tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara Pengurus yang hadir;
4. Semua keputusan Rapat Pengurus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju terbanyak dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat;
5. Setiap anggota Pengurus dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara;
6. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuatkan risalah rapat yang wajib ditandatangani oleh

Ketua Rapat dan oleh salah seorang anggota Organisasi yang ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu;

7. Penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah rapat dibuat oleh notaris.

BAB XIV

PENGURUS PUSAT, PENGURUS DAERAH, DAN PENGURUS CABANG

Pasal 23

Pengurus Pusat

1. Pengurus Pusat adalah struktur kepemimpinan tertinggi organisasi IKAHI yang melaksanakan dan merumuskan kebijakan-kebijakan strategis dan operasional yang bersifat nasional yang diputuskan dalam Munas;
2. Ketua Umum Pengurus Pusat bertanggungjawab untuk dan atas nama IKAHI, baik urusan internal maupun eksternal organisasi;
3. Dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan strategis dan operasional, Ketua Umum dibantu oleh pengurus lainnya serta komisi-komisi yang dibentuk sesuai kebutuhan;
4. Masa jabatan Pengurus Pusat adalah 3 (tiga) tahun;
5. Seorang anggota IKAHI hanya diperbolehkan menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat maksimal dua kali masa kepengurusan, berurutan atau tidak berurutan;
6. Untuk dapat diangkat menjadi Pengurus Pusat adalah anggota biasa yang mempunyai rekam jejak yang baik, integritas, dan dedikasi serta dapat mewujudkan visi, misi dan nilai dasar yang dipilih dalam suatu musyawarah nasional;
7. Pengurus Pusat diangkat berdasarkan kesepakatan tim formatur terpilih saat Munas IKAHI yang masa kepengurusannya untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama maksimal 1 (satu) kali;
8. Setiap Pengurus Pusat berhak untuk mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada

Ketua Umum Pengurus Pusat paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari tanggal pengunduran diri;

9. Masabakti Pengurus Pusat dimulai terhitung sejak pelantikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 24

Tugas dan Wewenang Pengurus Pusat

1. Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan lain yang ditetapkan Munas;
2. Mengumumkan kepada seluruh Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang yang menyangkut pengambilan keputusan organisasi kemudian mempertanggungjawabkan kepada Munas berikutnya;
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan internal organisasi;
4. Melakukan advokasi kebijakan untuk pengembangan profesionalisme dan kesejahteraan anggota IKAHI;
5. Memelihara hubungan yang baik dengan semua elemen, pemerintah maupun swasta, dalam maupun luar negeri, dengan tetap menjaga independensi anggota dan kemandirian organisasi;
6. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota melalui forum Munas;
7. Menyelenggarakan Munas pada akhir periode kepengurusan;
8. Mengusulkan perubahan nama organisasi dan dapat juga mengusulkan pembubaran organisasi di forum Munas;
9. Menerbitkan Surat Keputusan Susunan Pengurus Daerah, mengesahkan dan melantik Pengurus Daerah yang terpilih melalui Rapat Anggota Musda;
10. Tatacara penataan dan pengelolaan Pengurus Pusat lebih lanjut diatur dalam Pedoman Tatalaksana IKAHI;

Pasal 25

Pengurus Daerah

1. Pengurus Daerah adalah struktur kepemimpinan tertinggi pada satu wilayah Pengadilan Tingkat Banding dalam wilayah provinsi yang sama dengan dipimpin Ketua Umum Pengurus Daerah;
2. Dalam satu provinsi yang terdapat lebih dari satu pengadilan tingkat banding hanya memiliki satu Pengurus Daerah;
3. Pada satuan kerja Mahkamah Agung terdapat Pengurus Daerah Khusus;
4. Tugas dan wewenang Pengurus Daerah Khusus Mahkamah Agung sama dengan Pengurus Daerah lainnya, kecuali yang diatur khusus;
5. Masa jabatan Pengurus Daerah adalah 3 (tiga) tahun sejak disahkan dan dilantik Pengurus Pusat dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama maksimal 1 (satu) kali;
6. Seorang anggota IKAHI hanya diperbolehkan menjadi Ketua Umum Pengurus Daerah maksimal satu kali masa kepengurusan;
7. Untuk dapat diangkat menjadi Pengurus Daerah harus sebagai anggota biasa yang berstatus sebagai Hakim Tinggi dari empat lingkungan peradilan yang mempunyai rekam jejak yang baik, berintegritas, dan memiliki dedikasi serta dapat mewujudkan visi dan misi organisasi;
8. Untuk dapat diangkat menjadi Pengurus Daerah Khusus Mahkamah Agung harus sebagai anggota biasa yang berstatus sebagai Hakim Agung, Hakim Adhoc, Hakim Tinggi, dan Hakim tingkat pertama yang diperbantukan pada Mahkamah Agung dari empat lingkungan peradilan yang mempunyai rekam jejak yang baik, berintegritas, dan memiliki dedikasi serta dapat mewujudkan visi dan misi organisasi;
9. Setiap Pengurus Daerah berhak untuk mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada

Ketua Umum Pengurus Pusat IKAHI paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari tanggal pengunduran diri;

Pasal 26

Tugas dan Wewenang Pengurus Daerah

1. Melaksanakan keputusan organisasi baik di tingkat Munas, Musda, maupun ketetapan organisasi lainnya;
2. Melaksanakan tugas-tugas operasional organisasi yang didelegasikan oleh Pengurus Pusat, baik menyangkut profesionalisme anggota maupun kesejahteraan anggota;
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan internal organisasi internal kepengurusan cabang yang berada di wilayahnya;
4. Melakukan advokasi kebijakan di wilayahnya;
5. Menghadiri setiap Musyawarah Cabang yang ada di wilayahnya;
6. Meneruskan usulan Pengurus Cabang kepada Pengurus Pusat;
7. Atas nama Pengurus Pusat melantik Pengurus Cabang hasil Muscab;
8. Mewakili Pengurus Pusat bila diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan organisasi;

Pasal 27

Pengurus Cabang

1. Pengurus Cabang merupakan satuan organisasi IKAHI di wilayah kabupaten/kota;
2. Dalam satu kabupaten/kota hanya ada satu Pengurus Cabang;
3. Masa jabatan Pengurus Cabang adalah 3 (tiga) tahun;
4. Seorang anggota IKAHI hanya diperbolehkan menjadi Ketua Umum Pengurus Cabang maksimal 1 (satu) kali masa kepengurusan;
5. Untuk dapat diangkat menjadi Pengurus Cabang harus sebagai anggota biasa yang berstatus hakim pada tingkat pertama dari empat lingkungan peradilan yang mempunyai rekam jejak yang baik, integritas, dan dedikasi serta dapat mewujudkan visi, misi dan nilai dasar yang dipilih dalam suatu Muscab;

6. Pengurus Cabang diangkat berdasarkan Rapat Anggota dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama maksimal 1 (satu) kali;
7. Masa bakti Pengurus Cabang dihitung sejak tanggal pelantikan oleh Pengurus Daerah;
8. Setiap Pengurus Cabang berhak untuk mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Ketua Umum Pengurus Pusat paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari tanggal pengunduran diri;

Pasal 28

Tugas dan Wewenang Pengurus Cabang

1. Melaksanakan keputusan organisasi baik di tingkat Munas, Musda, dan Muscab, maupun ketetapan organisasi lainnya;
2. Menyampaikan laporan kegiatan Pengurus Cabang kepada Pengurus Daerah minimal sekali 6 (enam) bulan kecuali Pengurus Cabang Khusus Mahkamah Agung;
3. Mendukung terlaksananya proses peradilan yang bersih dan berwibawa;
4. Membina hubungan baik dengan sesama aparat peradilan, penegak hukum lain, dan pihak-pihak terkait sepanjang tidak mengganggu independensi anggota dan kemandirian organisasi;
5. Melakukan advokasi kebijakan yang berorientasi pada peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan anggota di wilayahnya;
6. Bertanggungjawab kepada Musyarawah Cabang;

BAB XV

DEWAN PENGAWAS

Pasal 29

1. Organisasi ini diawasi oleh Dewan Pengawas;
2. Anggota Dewan Pengawas terdiri dari:
 - a. seorang Ketua;
 - b. seorang Sekretaris;

- c. tiga orang Anggota.
3. Dewan Pengawas diangkat dalam Munas;
4. Dewan Pengawas dibentuk baik di tingkat Pusat, Daerah, maupun Cabang;
5. Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan mengikuti masa jabatan Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, dan Pengurus Cabang;
6. Dewan Pengawas pada tingkat pusat dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung, pada tingkat daerah dilantik oleh Pengurus Pusat, dan pada tingkat cabang dilantik oleh Pengurus Daerah

Pasal 30

Masa Jabatan Dewan Pengawas

Masa jabatan Dewan Pengawas berakhir karena:

- a. masa jabatan berakhir;
- b. meninggal dunia;
- c. dibawah pengampuan;
- d. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- e. telah ditetapkan sebagai tersangka;
- f. diberhentikan dari jabatan berdasarkan keputusan Rapat Anggota.
- g. kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia;
- h. telah berakhir masa jabatannya sebagai Hakim.

Pasal 31

Tugas Dan Wewenang Dewan Pengawas

1. Memberikan petunjuk, saran, masukan dan nasihat kepada pengurus dalam menjalankan organisasi ini, baik diminta ataupun tidak diminta;
2. Mengawasi dan membina korps hakim dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan Pengurus untuk mencapai tujuan organisasi.

Pasal 32

Rapat Dewan Pengawas

1. Rapat Dewan Pengawas diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
2. Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas;
3. Jika Ketua Dewan Pengawas tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara Dewan Pengawas yang hadir;
4. Hasil rapat Dewan Pengawas akan dijadikan masukan oleh Pengurus dalam pengambilan keputusan organisasi pada setiap tingkatan;
5. Rapat Dewan Pengawas sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Pengawas;
6. Keputusan Rapat Dewan Pengawas dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat tersebut;

Pasal 33

Tempat dan Panggilan Rapat Dewan Pengawas

1. Setiap rapat Dewan Pengawas yang diselenggarakan oleh organisasi diselenggarakan di tempat kedudukan organisasi atau di tempat lain;
2. Panggilan rapat Dewan Pengawas dilakukan oleh Ketua Dewan Pengawas;
3. Panggilan Rapat Dewan Pengawas harus disampaikan kepada setiap anggota Dewan Pengawas secara langsung dan atau melalui media (surat tercatat, surat elektronik, faximille, undangan) dengan mendapat tanda terima dan/atau konfirmasi secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat Dewan Pengawas diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal pelaksanaan rapat Dewan Pengawas;
4. Panggilan rapat Dewan Pengawas tersebut harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat;

5. Dewan Pengawas dapat mengundang Pengurus dalam rapat Dewan Pengawas;
6. Panggilan sebagaimana yang dimaksud di atas harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal pelaksanaan rapat;
7. Dalam hal rapat pertama tidak dapat diselenggarakan karena satu dan lain hal maka rapat Dewan Pengawas kedua diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak rapat pertama dengan memperhatikan tata cara panggilan rapat sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat (3).

BAB XVI

PELINDUNG

Pasal 34

Pelindung organisasi IKAHI terdiri dari Ketua Mahkamah Agung RI, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial RI.

BAB XVII

DEWAN PENASIHAT

Pasal 35

1. Ikatan Hakim Indonesia mempunyai Dewan Penasihat yang terdiri dari para Ketua Muda pada Mahkamah Agung RI yang tidak menjabat sebagai pengurus organisasi;
2. Tugas Penasihat adalah memberi petunjuk, saran, masukan dan nasihat kepada pengurus dalam menjalankan organisasi IKAHI, baik diminta ataupun tidak diminta, dan membina korps hakim dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan pengurus untuk mencapai tujuan organisasi;
3. Masa akhir jabatan Dewan Penasihat IKAHI di antaranya:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. dibawah pengampunan;

- d. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - e. telah ditetapkan sebagai tersangka;
 - f. kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia;
- telah berakhir masa jabatannya sebagai Hakim Agung.

BAB XVIII

WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN PENASIHAT

Pasal 36

1. Dewan Penasihat bertugas untuk membina korp hakim mencapai tujuan organisasi IKAHI;
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Penasihat dapat memberikan petunjuk, saran, dan nasihat kepada Pengurus Pusat;
3. Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, dan Pengurus Cabang dapat menentukan kebijakan yang menyimpang dari keputusan-keputusan Munas, maka kebijakan tersebut harus mendapat persetujuan dari Dewan Penasihat;

BAB XIX

WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN PENASEHAT PENGURUS PUSAT, PENGURUS DAERAH DAN PENGURUS CABANG

Pasal 37

1. Dewan Penasihat bertugas untuk membina korp Hakim mencapai tujuan IKAHI;
2. Dalam melaksanakan tugasnya dewan penasihat dapat memberikan petunjuk, saran, dan nasihat kepada pengurus pusat;
3. Pengurus pusat, daerah, cabang berwenang menentukan kebijakan yang menyimpang dari keputusan-keputusan Musyawarah Nasional, maka kebijakan tersebut harus mendapat persetujuan dari dewan penasihat;

Pasal 38

1. Pengurus Pusat dipilih oleh Musyawarah Nasional untuk jabatan selama 3 (tiga) tahun dan apabila dalam 3 (tiga) tahun

tersebut belum dilaksanakan Musyawarah Nasional, maka jabatan diperpanjang sampai ada Musyawarah Nasional.

2. Pengurus Daerah dipilih setiap 3 (tiga) tahun sekali dalam Musyawarah Daerah.
3. Pengurus Cabang dipilih setiap 3 (tiga) tahun sekali dalam Musyawarah Cabang.
4. Lowongan atau tambahan dalam suatu kepengurusan pusat, daerah, cabang, diisi, atas pilihan dalam rapat pengurus pusat, daerah, cabang.

Pasal 39

1. Pengurus Pusat selengkapnya dipilih dalam Musyawarah Nasional setidaknya-tidaknya memilih seorang Ketua Umum, empat orang Ketua, seorang Sekretaris Umum, dua orang Sekretaris dan dua orang Bendahara, selanjutnya dilengkapi oleh Pengurus Pusat sesuai kebutuhan;
2. Tata cara pemilihan Pengurus Pusat ditetapkan dalam Tata Tertib Musyawarah Nasional.

BAB XX

UANG PANGKAL DAN IURAN

Pasal 40

Terhitung mulai Januari 2020 besarnya uang pangkal dan iuran bulanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Uang pangkal untuk Pengurus Pusat sebesar **Rp30.000** (tiga puluh ribu rupiah);
- b. Uang pangkal untuk Pengurus Daerah sebesar **Rp50.000** (lima puluh ribu rupiah);
- c. Uang pangkal untuk Pengurus Cabang sebesar **Rp120.000** (seratus dua puluh ribu rupiah);
- d. Iuran bulanan untuk Pengurus Pusat sebesar **Rp10.000** (sepuluh ribu rupiah);
- e. Iuran bulanan untuk Pengurus Daerah sebesar **Rp20.000** (dua puluh ribu rupiah);

- f. Iuran bulanan untuk Pengurus Cabang sebesar **Rp20.000** (dua puluh riburupiah).

BAB XXI

KOMISI KEUANGAN

Pasal 41

1. Perhitungan dan pertanggungjawaban tentang urusan keuangan dalam masa jabatan yang lampau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang dimulai telah diserahkan kepada:
 - a. Anggota biasa oleh Pengurus Pusat untuk dimintakan persetujuan dalam Musyawarah Cabang;
 - b. Pengurus Cabang oleh Pengurus Daerah untuk dimintakan persetujuan dalam Musyawarah Daerah;
 - c. Pengurus Daerah oleh Pengurus Pusat untuk dimintakan persetujuan dalam Musyawarah Nasional;
2. Musyawarah Cabang, Musyawarah Daerah, Musyawarah Nasional tersebut di atas dalam ayat (1) dapat membentuk sebuah Komisi Keuangan yang terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota biasa;
3. Komisi Keuangan bertugas menyusun perhitungan dan pertanggungjawaban tersebut dan berhak memeriksa buku-buku kas, dan meminta keterangan mengenai penerimaan, pengeluaran, penyimpanan dan kekayaan IKAHI Cabang, Daerah, dan Pusat;
4. Musyawarah Cabang, Musyawarah Daerah, Musyawarah Nasional yang bersangkutan memutuskan tentang waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tugas komisi keuangan tersebut dan juga tentang acara selanjutnya mengenai pembicaraan hasil-hasil pemeriksaan keuangan tersebut.

BAB XXII
LAMBANG IKAHI

Pasal 42

Lambang IKAHI berbentuk lonjong (oval) yang di dalamnya memuat:

- a. Kartika, bermakna percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Cakra, bermakna adil;
- c. Candra, bermakna bijaksana dan berwibawa;
- d. Sari, bermakna berbudi luhur;
- e. Tirta, bermakna jujur;
- f. Tulisan IKAHI.

BAB XXIII

PENUTUP

Pasal 43

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga iniditentukan oleh Pengurus Pusat;
2. Segala perselisihan dan penafsiran Anggaran Rumah Tangga diputuskan oleh Pengurus Pusat.